

BERITA ACARA
NOMOR : 030/HK.02.00/SN-15/08/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, kami masing-masing:

1. Asmawati Salam. S.Ag.MH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
 2. Fadli Odding. S.Pd.SD. Ketua DPD KNPI Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut Pihak Kedua telah melaksanakan.
-
1. Penandatanganan surat perjanjian dan/ atau nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
 2. Pihak DPD KNPI Kabupaten Sidenreng Rappang, bersedia menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong pendidikan politik dan partisipasi pengawasan pada elemen masyarakat.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dibuat di Pangkajene
Pada tanggal 27 Agustus 2022


Pihak Pertama

ASMAWATI SALAM. S.Ag.,MH


Pihak Kedua

FADLI ODDING. S.Pd.SD

Mengetahui

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal


ANDI SYAIFUL. S.Sos.,M.AP.

MEMORANDUM
NOMOR : 030/HK.02.00/SN-15/08/2022

Yth. : 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari : Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal : Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang.

Tanggal : 27 Agustus 2022

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno.

II. Bahwa sebagaimana angka Romawi (II) tersebut diatas, khususnya yang diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan dalam hal peningkatan pengawasan partisipatif.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu.

Pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama merupakan bagian dari poin arah kebijakan penguatan fungsi pengawasan dalam hal peningkatan pengawasan partisipatif, yakni peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama juga merupakan strategi eksternal Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan pihak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sidenreng Rappang dalam mengefektifkan pencegahan dan pengawasan termasuk dalam hal peningkatan pengawasan partisipatif. Selain itu pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama merupakan salahsatu upaya penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/ non pemerintah, bilateral, dan multilateral.

Penyampaian arahan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sidenreng Rappang ini disampaikan dan disusun untuk dijadikan acuan dan/ atau pedoman perencanaan dan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama. Melalui pedoman ini juga dimaksudkan agar pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan tepat sasaran, berjalan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait dan yang berlaku demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pada periode 2020- 2024 serta bermanfaat secara optimal, berkualitas serta profesional.

III. Bahwa maksud pelaksanaan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama, yaitu untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan

VIII. Bahwa tahap pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, meliputi:

A. Tahap Pengusulan, Penjajakan dan Penelaahan

1. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menerima usulan permintaan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dari mitra atau Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang berinisiatif menawarkan dan/ atau mengajukan permintaan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.
2. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga melakukan penjajakan dan penelaahan terhadap mitra mengenai berbagai aspek tentang legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dukungan sumber daya atau sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kelayakan lainnya yang relevan. Terkhusus untuk permintaan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama yang diajukan atas inisiatif Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Hasil penjajakan dan penelaahan dilakukan dengan proses diajukan pada suatu forum rapat untuk diperoleh keputusan mengenai kelayakan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dengan mitra.
4. Hasil penjajakan dan penelaahan terhadap suatu usulan kerjasama ditandatangani oleh Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi pada bidang yang terkait dengan obyek nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama yang membidangi Hubungan Antar Lembaga dan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melampirkan hasil rapat penjajakan dan penelaahan, untuk diputuskan pada rapat pleno terhadap tahap pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, apakah akan diteruskan pada tahap selanjutnya atau tidak diteruskan.

B. Tahap Legalisasi

1. Penyiapan konsep/draft nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dengan arahan dari Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga dan rekomendasi dari rapat pleno.
2. Konsep/draft nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, dibahas bersama dengan pihak mitra untuk memperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama.

- IV. Bahwa tujuan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, yaitu:
1. Pengembangan dan peningkatan status dan maksimalisasi fungsi struktur organisasi Bawaslu.
 2. Pengembangan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu.
 3. Membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi.
 4. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.
 5. Meningkatkan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dalam hal kepemiluan yang professional, adil dan efektif.
- V. Bahwa prinsip pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, yaitu:
1. Prinsip umum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan demokratis.
 2. Prinsip negara hukum Indonesia.
 3. Prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.
- VI. Bahwa mitra pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, dapat meliputi:
1. Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (KPU Kabupaten).
 2. Institusi Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian Resort Sidenreng Rappang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 4. Media Massa.
 5. Perguruan Tinggi.
 6. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
- VII. Bahwa bidang dan/ atau bentuk pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, meliputi:
1. Pengembangan pendidikan politik dan pelatihan dalam pengawasan.
 2. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan melalui pendidikan/ pelatihan kepemiluan.
 3. Kepeloporan elemen masyarakat, pemilih pemula dan Pengurus Daerah lingkup Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang dalam hal peningkatan pengawasan partisipatif dan inovatif.
 4. Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu.

3. Konsep/draft nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama telah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya.
4. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang mengesahkan permintaan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama melalui penandatanganan dokumen permintaan pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang.
5. Jangka waktu pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama maksimal 3 (tiga) tahun.
6. Proses penandatanganan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.
7. Penandatanganan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara penandatanganan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.

C. Tahap Pengembangan

1. Tahap pengembangan berupa realisasi suatu bentuk kegiatan sebagai obyek kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sidenreng Rappang, sesuai dengan yang tertera pada nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.
2. Dilakukan pembahasan bersama antara Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang tentang rincian bentuk kegiatan, yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban, aspek pendanaan, waktu, dan lainnya.
3. Dalam hal pembahasan, pihak Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Ketua, Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga yang terkait dengan obyek nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.
4. Pembuatan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan suatu bentuk dan rincian kegiatan kerjasama yang disepakati, yang merupakan turunan dari nota kesepahaman.
5. Pembuatan perjanjian kerjasama di buat setelah jangka waktu maksimal selama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman.

6. Perjanjian kerjasama yang diajukan atas inisiatif Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat oleh Staf Sekertariat Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga, serta dengan pertimbangan dan persetujuan Ketua dan Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga.
7. Perjanjian kerjasama sebagai turunan dari nota kesepahaman dapat ditandatangani oleh Ketua dan/ atau Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang.

D. Tahap Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

1. Penunjukan tim pelaksana, monitoring dan evaluasi implementasi nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Ketua dan Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga, berupa Surat Keputusan dan/ atau Surat Tugas.
2. Tim pelaksana, monitoring dan evaluasi implementasi nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama melaksanakan kegiatan sesuai dengan isi nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.
3. Koordinator Divisi yang membidangi Hubungan Antar Lembaga bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi atas implementasi nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh tim pelaksana.
4. Hasil monitoring dan evaluasi implementasi nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkala dan dikomunikasikan dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang.
5. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi bernilai merugikan atau bermasalah bagi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pembahasan khusus melalui rapat pleno, untuk mengambil keputusan terhadap keberlanjutan atau penghentian nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama.
6. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang menguntungkan, maka dapat dilakukan pengajuan usulan untuk perluasan bidang kerjasama dan/ atau perpanjangan jangka waktu kerjasama.

IX. Bahwa format nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, meliputi:

1. Surat perjanjian dan/ atau nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersamitentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

2. Susunan, terdiri:
 - a) Kepala, bagian kepala Perjanjian Dalam Negeri terdiri atas:
 - 1) Logo yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi;
 - 2) nama instansi;
 - 3) judul perjanjian; dan
 - 4) nomor.
 - b) Batang Tubuh, bagian batang tubuh Perjanjian kerjasama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal.
 - c) Kaki, bagian kaki Perjanjian kerjasama terdiri atas nama penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dianggap perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Untuk format lebih jelas dapat dilihat pada halaman 71 sampai dengan 77 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.

X. Bahwa format berita acara, meliputi:

1. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.
2. Susunan terdiri:
 - a) Kepala Bagian kepala Berita Acara terdiri atas:
 - 1) kop naskah dinas, yang berisi Logo Lembaga Pengawas Pemilu diletakkan di kiri atas;
 - 2) judul Berita Acara ditulis dengan huruf kapital di tengah; dan
 - 3) nomor Berita Acara ditulis dengan huruf kapital di tengah di bawah judul.
 - b) Batang tubuh Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas:
 - 1) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara; dan
 - 2) substansi Berita Acara.
 - c) Kaki bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.
3. Untuk format lebih jelas dapat dilihat pada halaman 80 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.

XI. Bahwa format Form Penjajakan dan Penelaahan, sebagai berikut:

FORM PENJAJAKAN DAN PENELAAHAN		
1.	Nama Calon Mitra	: Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang
	Bidang Kegiatan	: Kepemudaan
	Alamat	: Jalan Jenderal Sudirman No. 127 Pangkajene. Sidrap
	Kontak	: 0823 4722 2137
	Alamat Surel & Situs	: Knpisidrap2023@gmail.com
2.	Penanggung Jawab	: Padli Odding. S.Pd.SD
	Jabatan Penanggung Jawab	: Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang
	Kontak Penanggung Jawab	: 0852 5541 9333
	Alamat Surel Penanggung Jawab	:
3.	Legalitas Calon Mitra	: Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama
4.	Informasi Prestasi Calon Mitra	:
5.	Pengalaman Kerjasama Calon Mitra	:
6.	Lingkup Kerjasama yang ditawarkan Calon Mitra	: 1. Sosialisasi dan memberikan pendidikan politik khusus pengawasan pemilu pada elemen masyarakat dalam lingkup Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang. 2. Mensosialisasikan Pengawas Pemilu ke masyarakat terkhusus pada segmen pemuda. 3. Menciptakan Aktor Pengawas Pemilu.
7.	Kesimpulan Hasil Penjajakan & Penelaahan	: Pihak Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sidenreng Rappang, bersedia menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong pendidikan politik dan partisipasi pengawasan pada elemen masyarakat..
8.	Dibuat di	: Pangkajene
9.	Pada tanggal	: 24 Agustus 2022
10.	Mengetahui/ mengesahkan	: Padli Odding. S.Pd.SD Ketua DPD KNPI Kab. Sidenreng Rappang

- XII. Bahwa untuk penomoran nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama serta berita acara lebih jelas dapat dilihat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip.
- XIII. Bahwa teknis pelaksanaan nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama, yang disiapkan dan dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
1. Waktu, tempat dan tanggal penandatanganan telah mendapat persetujuan dari Ketua dan/ atau Kepala Sekretariat dan/ atau Koordinator Sekretariat, dan diagendakan dalam kegiatan Ketua dan/ atau Kepala Sekretariat dan/ atau Koordinator Sekretariat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum prosesi, telah mendapat persetujuan dan dijadwalkan secara resmi oleh mitra.
 2. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum proses pelaksanaannya, telah dapat dipastikan mengenai:
 - a) Naskah nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan informasi resmi dari masing-masing pihak;
 - b) Sumber dana untuk penyiapan lokasi, jamuan/snack/makan;
 - c) Jumlah undangan yang akan hadir dari kedua belah pihak;
 - d) Undangan beserta susunan acara untuk pihak-pihak terundang.
 3. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaannya, undangan beserta susunan acara sudah diterima oleh pihak-pihak terundang. Undangan dapat berasal dari masing-masing pihak.
 4. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara, sudah disiapkan:
 - a) Layout lokasi penandatanganan;
 - b) Naskah pihak-pihak terundang yang telah diparaf, terdiri dari 2 (dua) rangkap masing-masing dilengkapi materai, di dalam Map yang estetik dan rapih;
 - c) Pulpen untuk tandatangan terletak disuatu *Pen Station* yang estetik dan rapi;
 - d) Pembawa/ Pemandu acara;
 - e) Pendokumentasi.
 5. Standar waktu proses acara:
 - a) Pembukaan (maksimal 10 (sepuluh) menit);
 - b) Penyampaian pokok-pokok lingkup nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerjasama (maksimal 10 (sepuluh) menit);
 - c) Sambutan dari kedua belah pihak (maksimal 10 (sepuluh) menit);
 - d) Penandatanganan (maksimal 5 (lima) menit);
 - e) Foto bersama (maksimal 10 (sepuluh) menit);
 - f) Ramah tamah.

